



PUTUSAN
Nomor (Dikaburkan)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Terdakwa ;
Tempat Lahir : Waihatu;
Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 30 Juni 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu Barat,
Kabupaten Seram Bagian Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Abdussukur Kaliky, S.H., M.H. dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/SKK/III/2023 tanggal 15 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan register nomor 57/SK/4/2023 tanggal 5 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor (Dikaburkan) tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor (Dikaburkan) tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan sebagaimana Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah baju dalam tanktop berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah kerudung berwarna hijau dongker;
 - 1 (satu) buah bra berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam.

Dikembalikan kepada Anak Korban;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor (Dikaburkan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidana serta setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa untuk diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Penginapan Hatuhuran, Desa Hatusua, kec. Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* terhadap anak Korban Anggun Laras Syahti Als. Anggun (usia 16 Tahun berdasarkan akte kelahiran nomor 1825/Cs.DMT/2010). Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari ajakan Terdakwa terhadap Anak Korban yang diawali dengan ancaman penyebaran video pribadi anak korban, untuk bertemu di penginapan Hatuhuran, Desa Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat pada Hari minggu tanggal 02 Oktober 2022 pukul 09.00 WIT, Anak Korban kemudian mengikuti keinginan Terdakwa karena khawatir video tersebut akan tersebar dengan datang ke Penginapan Hatuhuran dan menunggu Terdakwa di sekitar pantai (luar penginapan), setelah menunggu sekitar 15 menit Terdakwa pun datang dan sempat mengobrol sebentar dengan anak korban kemudian menghampiri penjaga penginapan dan memesan kamar setelah itu mengajak anak korban untuk masuk ke dalam penginapan;
- Bahwa setelah masuk di dalam kamar penginapan, Terdakwa memaksa anak korban untuk tidur namun anak korban masih berdiri di belakang pintu kamar, sehingga Terdakwa menarik tangan anak korban dan mengarahkan anak korban menuju tempat tidur. Setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaian Terdakwa, kemudian membuka baju lengan panjang anak korban, dimana anak korban sempat menolak dan menampar Terdakwa, namun Terdakwa tetap melanjutkan membuka seluruh pakaian yang masih

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor (Dikaburkan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan oleh anak korban hingga sama-sama telanjang. Kemudian Terdakwa membaringkan anak korban dan menindih tubuh anak korban kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban dan melakukan Gerakan naik turun sekitar 5 menit hingga Terdakwa merasa hampir klimaks dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin korban dan menumpahkan cairan sperma Terdakwa di atas Kasur.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor 445/32/RSU.P/X/2022 tanggal 15 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas dasar sumpah jabatan oleh dr. Krisbianto, M.Kes selaku dokter pemerintah pada RSUD Piru, dengan hasil sebagai berikut:

Fakta pemeriksaan pada poin f dan 9 yaitu:

f. selaput dara (hymen) terlihat adanya robekan lama pada arah jam dua dan arah jam delapan sesuai dengan arah putaran jarum jam 9 liang senggama (vagina) dapat dinilai satu jari longgar.

Kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat permintaan Visum Et Repertum dalam keadaan sehat dengan kesan psikologis sederhana terlihat sedikit cemas;
 2. Ditemukan robekan lama pada selaput dara (hymen) kemungkinan sesuai akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan laporan sosial dari pekerja sosial profesional, akibat perbuatan Terdakwa klien mengalami trauma yang berkepanjangan dan ketika buang air kecil terasa sakit. Sakit tersebut selama 2 hari. Klien juga menjadi karakter yang pendiam.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Penginapan Hatuhuran, Desa Hatusua, kec. Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor (Dikaburkan)



masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain"* terhadap anak Korban Anggun Laras Syahti Als. Anggun (usia 16 Tahun berdasarkan akte kelahiran nomor 1825/Cs.DMT/2010). Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari ajakan Terdakwa terhadap Anak Korban yang diawali dengan ancaman penyebaran video pribadi anak korban, untuk bertemu di penginapan Hatuhuran, Desa Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat pada Hari minggu tanggal 02 Oktober 2022 pukul 09.00 WIT, Anak Korban kemudian mengikuti keinginan Terdakwa karena khawatir video tersebut akan tersebar dengan datang ke Penginapan Hatuhuran dan menunggu Terdakwa di sekitar pantai (luar penginapan), setelah menunggu sekitar 15 menit Terdakwa pun datang dan sempat mengobrol sebentar dengan anak korban kemudian menghampiri penjaga penginapan dan memesan kamar setelah itu mengajak anak korban untuk masuk ke dalam penginapan dengan mengatakan *"ayo cepat sudah, barang beta mau kerja"* (ayo cepat sudah, karena saya mau kerja);
- Bahwa setelah masuk di dalam kamar penginapan, Terdakwa memaksa anak korban untuk tidur namun anak korban masih berdiri di belakang pintu kamar, sehingga Terdakwa menarik tangan anak korban dan mengarahkan anak korban menuju tempat tidur. Setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaian Terdakwa, kemudian membuka baju lengan panjang anak korban, dimana anak korban sempat menolak dan menampar Terdakwa, namun Terdakwa tetap melanjutkan membuka seluruh pakaian yang masih dikenakan oleh anak korban hingga sama-sama telanjang. Kemudian Terdakwa membaringkan anak korban dan menindih tubuh anak korban kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban dan melakukan Gerakan naik turun sekitar 5 menit hingga Terdakwa merasa hampir klimaks dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin korban dan menumpahkan cairan sperma Terdakwa di atas Kasur.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor 445/32/RSU.P/X/2022 tanggal 15 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas dasar sumpah jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Krisbianto, M.Kes selaku dokter pemerintah pada RSUD Piru, dengan hasil sebagai berikut:

Fakta pemeriksaan pada poin f dan 9 yaitu:

f. selaput dara (hymen) terlihat adanya robekan lama pada arah jam dua dan arah jam delapan sesuai dengan arah putaran jarum jam 9 liang senggama (vagina) dapat dinilai satu jari longgar.

Kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat permintaan Visum Et Repertum dalam keadaan sehat dengan kesan psikologis sederhana terlihat sedikit cemas;
 2. Ditemukan robekan lama pada selaput dara (hymen) kemungkinan sesuai akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan laporan sosial dari pekerja sosial profesional, akibat perbuatan Terdakwa klien mengalami trauma yang berkepanjangan dan ketika buang air kecil terasa sakit. Sakit tersebut selama 2 hari. Klien juga menjadi karakter yang pendiam.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban diperiksa sebagai korban dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa kejadiannya pada tanggal 2 Oktober 2022, harinya Anak Korban sudah lupa;
 - Bahwa kejadiannya bertempat di Penginapan Hatuhuran Desa Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, sekira pukul 09.00 WIT;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor (Dikaburkan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal ketika Anak Korban dan Terdakwa saling berkomunikasi melalui *chat* di aplikasi *WhatsApp*. Awalnya Terdakwa hanya basa basi menanyakan keadaan Saya, namun lama kelamaan Terdakwa mulai mengajak Anak Korban pergi ke Penginapan Hatuhuran di Desa Hatusua untuk bersetubuh. Anak Korban sempat menolak ajakan Terdakwa, namun Terdakwa terus memaksa dan mengancam akan menyebarkan foto bugil Anak Korban kalau Anak Korban tidak mau mengikuti ajakannya. Foto tersebut pernah Anak Korban berikan kepada Terdakwa beberapa hari sebelum kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa terus memaksa dan mengancam Saya, akhirnya Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa. Kami janji bertemu di penginapan Hatuhuran yang terletak di Desa Hatusua. Anak Korban naik sepeda motor dan tiba di lokasi penginapan Hatuhuran sekira pukul 08.00 Wit, dan sejam kemudian barulah Terdakwa datang ke penginapan tersebut. Awalnya kami hanya duduk di luar area penginapan, lalu sekira pukul 09.30 Wit Terdakwa masuk ke penginapan menemui pemilik penginapan untuk memesan kamar, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar yang telah dipesannya katanya “*Ayo cepat karena Anak Korban mau latihan balap*”, lalu Terdakwa duluan masuk ke dalam kamar, dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Anak Korban masuk mengikuti Terdakwa dalam kamar tersebut. Waktu itu Anak Korban 3 (tiga) kali bolak-balik masuk kamar tersebut karena merasa tidak nyaman dan takut ketahuan orang tua;
- Bahwa setelah Anak Korban berada di dalam kamar, Terdakwa dalam posisi berbaring di tempat tidur, sedangkan Anak Korban masih duduk dipojokan tempat tidur, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban sambil berkata “*ayo cepat, jangan buang waktu karena Anak Korban mau latihan balap*”. Waktu itu Anak Korban hanya diam dan merasa takut, kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam saya, setelah itu Terdakwa hendak membuka baju Anak Korban namun Anak Korban merasa risih dan menampar pipinya, selanjutnya Terdakwa dengan tergesa-gesa membuka pakaiannya, kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah selesai berhubungan badan, Terdakwa memakai pakaiannya, sedangkan Anak Korban membersihkan kemaluan Anak Korban lalu memakai pakaian. Waktu itu Anak Korban tidak berbicara apa-

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor (Dikaburkan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa dan langsung keluar dari kamar penginapan, kemudian Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa Anak Korban tidak tahu berapa lama Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban hanya menampar pipi Terdakwa dan tidak melakukan perlawanan lain saat kejadian;
- Bahwa Anak Korban sangat yakin bahwa saat itu kemaluan Terkdawa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban belum menceritakan kejadian ini kepada orang tua karena Anak Korban masih takut. Anak Korban pertama kali menceritakan kejadian ini kepada Saudara Iko Krisdiyanto pada tanggal 11 Oktober 2022 pagi hari. Anak Korban menceritakannya kepada Saudara Iko karena dia adalah teman curhat Anak Korban;
- Bahwa saudara Iko mengatakan kepada Anak Korban katanya "*Anak Korban tidak ada urusan dengan masalah kamu*", lalu malam harinya Saudara Iko datang ke rumah dan menceritakan kejadian ini kepada ayah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berada di rumah ketika Saudara Iko datang ke rumah dan menceritakan kejadian ini kepada Ayah Anak Korban;
- Bahwa waktu itu Saudara Iko menggunakan bahasa jawa saat berbicara dengan Ayah Anak Korban, jadi Anak Korban tidak terlalu paham namun pada intinya Suadara Iko tentang kejadian ini;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Saudara Iko, Ayah Anak Korban mengonfirmasi kejadian ini kepada Anak Korban, lalu Anak Korban menceritakan semua kejadian yang menimpa diri Anak Korban. Waktu itu Ayah sangat marah dan kecawa, lalu besok paginya Ayah langsung melaporkan kejadian ini ke Polres;
- Bahwa ya, sebelum kejadian Anak Korban sudah mengenal Terdakwa. Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa belum terlalu lama, dan saat kejadian hubungan kami belum sebulan lamanya;
- Bahwa ya benar, foto bugil yang Terdakwa pakai untuk mengancam Anak Korban adalah benar foto bugil diri Anak Korban. Sekitar 2 (dua) Minggu sebelum kejadian Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuat foto bugil tersebut;
- Bahwa Anak Korban membuat foto bugil tersebut karena Anak Korban dan Terdakwa ada hubungan pacaran;
- Bahwa ada sekitar 3 (tiga) foto bugil yang Anak Korban buat saat itu;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor (Dikaburkan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seminggu sebelum Anak Korban menceritakan kejadian ini kepada Ayah, Terdakwa pernah mengirim *chat* di *WhatsApp* yang isinya mengajak Anak Korban berhubungan badan untuk yang kedua kalinya, namun Anak Korban menolak ajakannya, lalu Terdakwa mengirim *chat* berisi makian kepada Anak Korban katanya “*anjing, puki*”;
- Bahwa Terdakwa mengirim *chat* di *WhatsApp* kepada Anak Korban katanya “*mau lagi gak?*”, lalu Anak Korban menjawabnya “*gak mau, Anak Korban lagi haid*”, namun Terdakwa tidak percaya dan menyuruh Anak Korban membuat foto sebagai bukti bahwa Anak Korban lagi haid, Terdakwa terus mengancam ingin menyebarkan foto bugil Saya. Waktu itu Anak Korban memohon kepada Terdakwa untuk tidak mengancam Anak Korban terus, namun Terdakwa tidak menanggapi, dan setelah itu kami tidak lagi berkomunikasi;
- Bahwa Waktu itu orang tua Anak Korban tidak tahu tentang foto bugil diri Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sempat menceritakan kejadian yang kedua kepada Saudara Iko;
- Bahwa orang tua Anak Korban tidak mengetahui ketika Anak Korban pergi ke Penginapan Hatuhuran karena Anak Korban pamitan ke orang tua dengan alasan mau ke rumah teman;
- Bahwa ya, saat kejadian Anak Korban menggunakan celana panjang berwarna hitam, baju lengan panjang berwarna coklat dengan baju dalaman berwarna hijau, dan kerudung berwarna biru dongker;
- Bahwa sebenarnya Anak Korban berpacaran dengan Saudara Iko;
- Bahwa dalam sebulan Anak Korban dan Saudara Iko hanya bertemu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Saudara Iko sejak SMA Kelas I Semester II;
- Bahwa Anak Korban hanya berpacaran dengan Saudara Iko saja, tidak ada laki-laki lain;
- Bahwa Anak Korban jarang sekali datang ke rumah Saudara Iko;
- Bahwa tidak setiap hari Saudara Iko memberikan sesuatu kepada Saya;
- Bahwa Saudara Iko tidak pernah membelikan sepatu kepada Anak Korban, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa selama kami berkomunikasi, Saudara Iko tidak pernah mengirim *chat WhatsApp* yang tidak patut kepada Anak Korban;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor (Dikaburkan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban lupa berapa jarak waktu antara Anak Korban mengirim foto bugil kepada Terdakwa dengan kejadian ini. Waktu itu Terdakwa melakukan video call dan meminta Anak Korban membuat foto bugil;
- Bahwa sebenarnya Anak Korban sempat ingin menolak semua permintaan Terdakwa dan berhenti berkomunikasi dengannya, akan tetapi Terdakwa terus mengirim *chat WhatsApp* kepada Anak Korban sehingga membuat Anak Korban merasa risih dan akhirnya mau mengikuti kemauan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah mengancam ingin melaporkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Anak Korban untuk berpacaran ketika Terdakwa meminta foto bugil diri Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sadar saat mengirim foto bugil Anak Korban kepada Terdakwa;
- Bahwa Awalnya Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban, kemudian ketika Terdakwa hendak membuka baju Anak Korban, saat itu Anak Korban menolak dan sempat menampar pipi Terdakwa, lalu Anak Korban sendiri yang membuka baju Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menampar pipi Terdakwa dengan menggunakan telapak tangan;
- Bahwa Anak Korban sudah lupa apakah saat kejadian Terdakwa pernah mengatakan akan bertanggungjawab atas perbuatannya ini ataukah tidak;
- Bahwa Anak Korban sudah lupa apakah saat kejadian Terdakwa pernah mengatakan "*jangan ceritakan ke orang lain*" ataukah tidak;
- Bahwa Terdakwa yang membayar ongkos kamar di penginapan tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak menyukai Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa di tahun 2022, sebelum kejadian ini;
- Bahwa Anak Korban tidak mau lagi memakai barang bukti tersebut;
- Bahwa permasalahan sehingga Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah pembunuhan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan yaitu Terdakwa tidak pernah menampar pipi Anak Korban saat kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Terdakwa tersebut, Anak Korban tetap pada keterangannya;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor (Dikaburkan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Suparman alias Parman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saudara Iko Krisdiyanto pernah datang menemui Saksidan menceritakan tentang kejadian yang menimpa anak korban;
- Bahwa Saudara Iko Krisdiyanto datang menemui Saksipada malam hari tanggal 11 Oktober 2022. Waktu itu Saudara Iko Krisdiyanto menceritakan tentang chat WhatsApp dari Terdakwa kepada anak korban yang isinya mengancam ingin menyebarkan foto bugil anak korban. Kemudian Saksimemanggil anak korban untuk mengonfirmasi hal tersebut, dan ternyata benar apa yang disampaikan oleh Saudara Iko Krisdiyanto, namun Saksitidak sempat melihatnya karena foto bugilnya sudah di hapus. Saksisempat marah dan hampir memukuli anak korban, namun setelah Saudara Iko Krisdiyanto pulang ke rumahnya, lalu Saksikembali bertanya kepada anak korban secara perlahan-lahan, dan anak korban dengan jujur mengaku kepada Saksikatanya Terdakwa mengajaknya berhubungan badan dan mengancam ingin menyebarkan foto bugilnya kalau tidak menuruti ajakan Terdakwa;
- Bahwa tanggal 12 Oktober 2022 pagi harinya Saksilangsung melaporkan kejadian ini ke kantor Polres Seram Bagian Barat;
- Bahwa waktu Saksi bertanya untuk yang kedua kalinya, anak korban dengan jujur mengaku bahwa dirinya sudah berhubungan badan dengan Terdakwa di Penginapan Hatuhuran yang terletak di Desa Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban, hanya sekali saja dirinya berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat membaca isi chat WhatsApp Terdakwa kepada anak korban. Dalam chat tersebut, Terdakwa mengancam ingin menyebarkan foto bugil anak korban, bahkan Terdakwa juga mengajak anak korban untuk berhubungan badan untuk kedua kalinya;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian ini ke Polres tanpa mengonfirmasi kejadian ini kepada Terdakwa atau keluarganya. Memang beberapa kali keluarga Terdakwa dan orang suruhan mereka pernah datang menemui Saksiuntuk menyelesaikan masalah ini. Awalnya keluarga Terdakwa datang untuk meminta maaf setelah mereka menerima surat panggilan dari Polisi. Kedua kalinya mereka mengutus 2 (dua) orang datang menemui dan membujuk Saksiuntuk mencabut laporan Polisi, namun Saksitidak mau, dan yang ketiga kalinya mereka mengutus 4 (empat)

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor (Dikaburkan)



orang lagi datang menemui Saksidengan tujuan ingin melamar anak Saya, akan tetapi anak Saksi tidak mau menikah dengan Terdakwa karena dirinya masih di bawah umur dan masih bersekolah. Waktu itu Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan keluarganya akan tetapi Saksisama sekali tidak mau mencabut laporan Saksidan biarlah proses hukum ini tetap berjalan sesuai prosedur;

- Bahwa sebagai manusia pasti kita semua pernah membuat kesalahan, dan Saksisudah memaafkan mereka, akan tetapi orang tua mana yang mau menerima jika anak perempuannya dibuat seperti itu. Oleh karena itu, Saksisudah ikhlas menerima kenyataan ini dan Saksiberusaha menutup aib anak Saksisupaya tidak diketahui orang lain;
- Bahwa setelah kejadian anak korban masih tetap melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa Saksi tidak ingin menikahkan anak korban dengan Terdakwa ketika orang suruhan dari keluarga Terdakwa datang membujuk Saksi untuk menikahkan mereka;
- Bahwa Saksi tidak perlu meminta persetujuan dari anak dan istri Saksi, mereka dibawah tanggung jawab Saksi, dan mereka harus mengikuti semua keputusan Saksi;
- BahwaSaksi tidak pernah melampiaskan emosi kepada Terdakwa setelah mengetahui perbuatannya kepada anak korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu apakah Saudara Iko ada hubungan pacaran dengan anak korban atautidak, karena Saksitidak pernah bertanya kepada Saudara Iko. Waktu Saudara Iko datang ke rumah Saksiuntuk menceritakan kejadian ini, awalnya Saksiberprasangka bahwa Saudara Iko adalah pelakunya, namun ternyata Terdakwalah yang melakukan perbuatan itu.;
- Bahwa menurut Saksimaksud mereka sudah baik tetapi mengapa yang datang bukan keluarga Terdakwa tetapi orang suruhan mereka. Saksikembalikan keputusan ini kepada anak korban, dan anak korban tidak mau menikah dengan Terdakwa karena dirinya masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Iko Krisdiyanto alias Iko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 11 Oktober 2022 pagi hari, anak korban datang menemui Saksi dan menceritakan kejadian ini, katanya Terdakwa mengancam ingin menyebarkan foto bugil anak korban;
- Bahwa tanggal 11 Oktober 2022 malam harinya, Saksidatang ke rumah anak korban dan menemui Ayahnya untuk menceritakan semua kejadian yang diceritakan anak korban kepada Saksidengan menggunakan bahasa Jawa. Waktu itu Saksimengatakan kepada Ayahnya "Pak, ada yang mengancam ingin menyebarkan foto bugil Anggun", lalu Ayanya langsung mengonfirmasi hal tersebut kepada anak korban, dan setelah itu Saksilangsung pulang ke rumah dan tidak mengetahui bagaimana kelanjutannya;
- Bahwa Anak korban tidak cerita tentang persetubuhannya dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat melihat isi chat WhatsApp yang dikirim Terdakwa kepada anak korban tetapi tidak semuanya;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat foto bugil anak korban dalam chat tersebut, namun Saksiyakin pasti ada di dalam Handphone anak korban;
- Bahwa menurut anak korban, dirinya tidak berani menceritakan kejadian ini kepada orang tuanya karena takut dipukul;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi sudah mengenal Terdakwa, Saksisempat berteman dengannya tetapi tidak terlalu akrab;
- Bahwa sebelum bulan Oktober 2022 Saksi sempat berpacaran dengan anak korban, dan saat kejadian ini kami sudah tidak lagi memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa Saksi berpacaran dengan anak korban sekitar sebulan lebih;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. *Visum et Repertum* nomor : 445/32/RSU.P/X/2022 tanggal 15 Oktober 2022 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Krisbianto, M.Kes selaku Dokter Pemerintah pada RSUD Piru, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

Fakta pemeriksaan pada poin f dan 9 yaitu:

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor (Dikaburkan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. selaput dara (hymen) terlihat adanya robekan lama pada arah jam dua dan arah jam delapan sesuai dengan arah putaran jarum jam.

9. liang senggama (vagina) dapat dinilai satu jari longgar.

Kesimpulan:

- a. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat permintaan Visum Et Repertum dalam keadaan sehat dengan kesan psikologis sederhana terlihat sedikit cemas;
 - b. Ditemukan robekan lama pada selaput dara (hymen) kemungkinan sesuai akibat persentuhan dengan benda tumpul.
2. Laporan sosial terhadap Anak Korban tanggal 09 Februari 2023 dari pekerja sosial profesional, akibat perbuatan Terdakwa klien mengalami trauma yang berkepanjangan dan ketika buang air kecil terasa sakit. Sakit tersebut selama 2 hari. Klien juga menjadi karakter yang pendiam;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadirkan saksi-saksi meringankan yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Samijan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal korban;
 - Bahwa Saksi mengenal saudara Iko Krisdianto sebagai tetangga Saksidi Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Barat;
 - Bahwa dari informasi yang Saksi dapat bahwa korban bertempat tinggal di Gemba, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - Bahwa Saksi memang tidak mengenal korban tetapi Saksi pernah melihat Saudara Iko bersama seorang perempuan. Waktu itu sekira pukul 04.00 Wit, Saksi melihat saudara Iko sedang bersama seorang perempuan yang wajahnya tidak kelihatan karena tertutup *sweater*, saat itu saudara Iko sedang mendorong sepeda motornya melewati jalan di depan rumah saya, lalu perempuan tersebut tidak berjalan mengikuti saudara Iko tetapi melewati jalan yang lain. Saksipun curiga dan ingin memastikan apakah perempuan tersebut bersama saudara Iko ataukah tidak, lalu Saksikeluar ke jalan raya untuk memastikan, dan ternyata benar saudara Iko membonceng perempuan itu dengan sepeda motor yang di dorongnya tadi;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor (Dikaburkan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali melihat secara langsung ketika saudara Iko sedang mendorong sepeda motornya, tetapi Saksijuga sering mendengar bunyi sepeda motornya di antara pukul 03.00 Wit sampai pukul 04.00 Wit. Saudara Iko sering menyalakan sepeda motornya jauh dari rumahnya;
- Bahwa Saksi sebagai salah satu ketua RW (Rukun Warga) di Desa Waihatu;
- Bahwa Jarak antara rumah Saksidengan rumah saudara Iko tidak sampai 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perempuan itu masuk ke dalam rumah Saudara Iko karena rumahnya tidak berhadapan langsung dengan rumah saya, tetapi karena Saksisering mendengar bunyi sepeda motornya pada jam tersebut maka asumsi Saksibahwa perempuan itu sering datang ke rumah saudara Iko;
- Bahwa perempuan itu ciri-cirinya masih kecil, Saksitidak bisa melihat wajahnya karena tertutup sweater;
- Bahwa Saksi melihat saudara Iko bersama perempuan itu di tahun 2022, bulannya Saksisudah lupa;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari berperilaku biasa saja seperti anak-anak yang lain pada umumnya. Terdakwa sering terlibat dalam kegiatan di kompleks seperti mengikuti lomba sepakbola antar RT;
- Bahwa sebagai ketua RW Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa ada masalah dengan saudara Iko;
- Bahwa posisi rumah mereka bertetangga karena berada satu lorong, jaraknya cukup dekat;
- Bahwa sebelum kejadian Saksitidak tahu bagaimana hubungan antara Terdakwa dan korban, nantinya setelah kejadian barulah Saksikaget kalau Terdakwa ada masalah dengan korban, pada hal Saksisering melihat korban bersama saudara Iko bukan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian Saksibelum tahu siapa namanya, nanti setelah kejadian barulah Saksi mengetahui bahwa perempuan itu bernama Anggun;
- Bahwa Terakhir kalinya Saksimelihat perempuan itu bersama saudara Iko sudah cukup lama;
- Bahwa salat subuh itu biasanya pukul 04.30 Wit, Saksimelihat mereka itu setelah Saksidari Mushola;
- Bahwa selain Saksi melihat secara langsung, tetangga di kompleks kami pun pernah bercerita kalau mereka juga sering melihat saudara Iko sering mendorong sepeda motornya waktu subuh;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor (Dikaburkan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Damirah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perempuan itu keluar dari rumah Saudara Iko, tetapi Saksi sering melihat perempuan itu bersama saudara Iko sekira pukul 03.00 Wit, yang mana saat itu Saudara Iko sementara mendorong sepeda motornya menjauh dari rumahnya;
- Bahwa Perempuan itu memiliki ciri-ciri badannya kecil dan pendek, serta memakai hijab;
- Bahwa Saksi tidak pernah menegur saudara Iko, dan Saksijuga tidak berani memberitahukan kejadian ini kepada orang tuanya;
- Bahwa Saksi melihat perempuan itu bersama saudara Iko sebelum kejadian ini;
- Bahwa Saksi melihat saudara Iko dan perempuan itu secara berturut-turut;
- Bahwa Saksi hanya sempat menceritakan kejadian ini kepada istrinya Bapak RW;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang tua korban;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dengar, korban bertempat tinggal di Gempa;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksitidak pernah mendengar Terdakwa ada masalah dengan saudara Iko;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi belum tahu siapa namanya, nanti setelah kejadian barulah Saksimengetahui bahwa perempuan itu bernama Anggun;
- Bahwa yang Saksi lihat sehari-harinya Terdakwa dan saudara Iko bukan anak nakal, perilaku mereka biasa saja seperti anak yang lain pada umumnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dedi Sunaidi Prasasti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keluarga Terdakwa pernah meminta Saksi untuk datang bertemu keluarga korban;
- Bahwa Saksi sebagai salah satu Ustad di Desa Waihatu;
- Bahwa waktu itu keluarga Terdakwa datang menemui Saksidan meminta bantuan Saksiuntuk bertemu dengan orang tua korban dengan tujuan meminta maaf sekaligus menyampaikan keinginan keluarga Terdakwa

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor (Dikaburkan)



untuk meminang korban, namun saat itu Ayah Korban tidak mau dan mengatakan kepada Saksikatanya "*anak Saksi tidak pernah pacaran dengan Fiki, janda 5 kali saja masih laku, apalagi anak Saksi yang masih gadis*";

- Bahwa sebelum kejadian, Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa ada masalah dengan saudara Iko;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, Saksinya sebagai guru ngaji yang diutus oleh keluarga Terdakwa untuk datang meminta maaf kepada orang tua korban dan sekaligus menyampaikan keinginan keluarga Terdakwa untuk meminang korban;
- Bahwa Waktu itu Saksi sedang berada di rumah salah satu warga, dan kebetulan bertemu dengan Ibu Terdakwa, lalu Ibunya menceritakan tentang kejadian ini dan meminta tolong kepada saya;
- Bahwa saat itu Ibunya menceritakan kepada Saksikatanya Terdakwa telah menyetubuhi korban;
- Bahwa ibu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk menyampaikan keinginan keluarga Terdakwa untuk meminang korban dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan ini;
- Bahwa Saksi bertemu dengan keluarga korban hanya sekali saja;
- Bahwa waktu itu Ayah korban tidak mau menerima pinangan dari keluarga Terdakwa katanya "*anak Saksi tidak pernah pacaran dengan Fiki, janda 5 kali saja masih laku, apalagi anak Saksi yang masih gadis dan belum pernah berumah tangga*".

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Dedy Gustiawan Pattymura dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa, kami sama-sama kerja di bengkel;
- Bahwa Saksi mengenal saudara Iko, kami tinggal satu kompleks;
- Bahwa Saksi tidak mengenal korban;
- Bahwa Waktu itu sekira pukul 22.00 Wit, Saksi tidak sengaja melihat saudara Iko sedang membonceng seorang perempuan yang Saksi tidak mengenalnya. Posisi sepeda motor mereka tepat berada di belakang sepeda motor saya, lalu ketika Saksi berhenti, mereka terus melintas melanjutkan perjalanan, saat itu Saksi sempat bertanya kepada teman Saksikatanya itu Iko bersama pacarnya bernama Anggun;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor (Dikaburkan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, perilaku Terdakwa sehari-hari biasa saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita tentang hubungannya dengan korban;
- Bahwa Saksi mengenal saudara Iko tetapi hubungan kami tidak terlalu dekat, Saksilebih dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi selama ini perilaku Terdakwa biasa saja, kami biasa bekerja bersama dan main di bengkel;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Polisi dan semua keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Polisi adalah benar;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal anak korban sekitar bulan September 2022. Terdakwa mengenalnya melalui media sosial Facebook, dan kami sering chat di Facebook;
- Bahwa Terdakwa yang lebih dulu mengirim chat untuk mengajak korban berkenalan di Facebook, kemudian kami sering bertukar nomor WhatsApp, lalu kami lanjut berkomunikasi melalui aplikasi WahatsApp;
- Bahwa sejak Terdakwa mulai mengenal anak korban, kami hanya sering berkomunikasi di *WahatsApp* dan belum pernah bertemu langsung. Waktu itu Terdakwa pernah mengajak anak korban bertemu di pantai Waihatu tetapi kami tidak jadi bertemu;
- Bahwa waktu Terdakwa mengajak anak korban bertemu di pantai waihatu, waktu itu kami belum pacaran, sebulan kemudian baru kami pacarana;
- Bahwa waktu itu Terdakwa memberi tahu kepada anak korban bahwa Terdakwa sementara mengikuti balapan di Piru, lalu anak korban datang bersama temannya yang kebetulan mau mengambil barang, tetapi kami tidak sempat bertemu langsung karena Terdakwa sedang sibuk, lalu anak korban mengirim *chat di WhatsApp* Terdakwa katanya "*sombong tidak mau ketemu*", lalu Terdakwa menjawabnya "*Terdakwa lagi sibuk*", kemudian anak korban menyampaikan kepada Terdakwa katanya "*setelah Maghrib jangan chat Terdakwa, pacar Terdakwa mau datang, dia tetangga kamu*", namun saat itu Terdakwa tidak tahu siapa pacarnya anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa kejadiannya tanggal 02 Oktober 2022;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor (Dikaburkan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya bertempat di Penginapan Hatuhuran yang berada di Desa Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa malam harinya Terdakwa mengirim *chat* di *WahatsApp* anak korban dan mengajaknya bertemu di Penginapan Hatuhuran, lalu kami janji-janjian bertemu di penginapan Hatuhuran besok pagi pukul 08.00 Wit;
- Bahwa Terdakwa mengirim *chat* kepada anak korban dengan mengatakan kepadanya “ayo kita ke Penginapan Hatuhuran”, lalu anak korban membalas *chat* Terdakwa dengan mengatakan “ok, jam 8 kita ketemu”. Besok paginya anak korban datang sendiri ke Penginapan Hatuhuran tepat pukul 08.00 Wit, sedangkan Terdakwa baru tiba di penginapan pukul 09.00 Wit;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengajak anak korban pergi ke Penginapan Hatuhuran adalah untuk bersetubuh dengannya;
- Bahwa setelah kami tiba di Hatuhuran, awalnya kami duduk bercerita di tepi pantai yang masih dalam lokasi Penginapan Hatuhuran, kemudian Terdakwa mengajak anak korban dengan mengatakan “Ayo, kita masuk ke penginapan”, lalu Terdakwa menemui pemilik penginapan untuk memesan kamar, setelah itu Terdakwa kembali lagi menjemput anak korban, namun anak korban sudah berjalan menuju ke arah penginapan. Waktu itu kami memarkir sepeda motor dekat kamar penginapan supaya tidak kelihatan orang. Anak korban berjalan ke arah kamar, lalu Terdakwa mengikutinya, setelah di depan kamar Terdakwa lalu membuka pintu kamar tersebut dan masuk bersama anak korban. Selanjutnya Terdakwa masuk ke toilet untuk buang air kecil, dan ketika Terdakwa keluar dari toilet Terdakwa melihat anak korban sedang duduk di atas tempat tidur sambil main *handphone*. Kemudian Terdakwa mengajak anak korban dengan mengatakan “Ayo sudah” dengan maksud untuk mengajaknya bersetubuh, lalu anak korban menjawab “Ayo”. Selanjutnya ketika Terdakwa hendak membuka baju anak korban, lalu anak korban mengatakan “tidak usah, nanti Terdakwa buka sendiri”, dan setelah itu anak korban naik ke atas tempat tidur lalu Terdakwa mengikutinya, kemudian kami bersetubuh. Setelah itu, kami mengenakan pakaian, lalu Terdakwa mengatakan “Ayo pulang”, kemudian kami masing-masing pulang ke rumah;
- Bahwa kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa Terdakwa menumpahkan air mani Terdakwa di kamar mandi;
- Bahwa satu minggu setelah kejadian di Penginapan Hatuhuran, Terdakwa sempat mengirim *chat WhatsApp* kepada anak korban dengan mengatakan “ada di mana?, lagi ngapain?, ayo kita ke sana lagi”, lalu anak korban menjawab “ayo sudah”. Waktu itu kami sempat bertemu di Hatuhuran namun hanya duduk bercerita dan tidak jadi masuk ke penginapan;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor (Dikaburkan)



- Bahwa Terdakwa pernah mengancam anak korban karena tidak mau mengikuti ajakan Terdakwa, katanya anak korban takut ketahuan pacar dan ayahnya;
- Bahwa Terdakwa mengancam akan menyebarkan video dan foto bugil anak korban kalau dirinya tidak mau mengikuti ajakan Terdakwa;
- Bahwa memang Terdakwa sudah tahu kalau anak korban sudah memiliki pacar, Terdakwa sebenarnya ingin memutuskan hubungan dengan anak korban, akan tetapi anak korban tidak mau, dan menurut Terdakwa anak korban sangat enak diajak *chat* dan mau diajak ke penginapan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengirim *chat WhatsApp* kepada anak korban dengan mengatakan "*Terdakwa mau minta video dan foto kamu*", lalu korban bertanya kepada Terdakwa "*video dan foto apa?*", kemudian Terdakwa menjawab "*video buka-bukaan*", lalu anak korban mengatakan "*nanti saat mandi saja*". Setelah itu, ketika Terdakwa sementara kerja, anak korban mengirim video dan foto bugilnya kepada Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa mengancam anak korban, waktu itu dia tidak mau mengikuti ajakan Terdakwa karena takut ketahuan pacar dan ayahnya. Pada hal waktu itu Terdakwa sudah menghapus video dan foto bugilnya;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali bersetubuh dengan anak korban di Penginapan Hatuhuran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal 18 November 2023;
- Bahwa sekarang Terdakwa sudah tidak lagi berkomunikasi dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau keluarga Terdakwa pernah datang menemui keluarga anak korban untuk meminta maaf ataukah tidak, namun keinginan Terdakwa untuk menikahi anak korban supaya aib ini tidak diketahui tetangga;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau anak korban masih dibawah umur;
- Bahwa waktu pertama kali mengenal anak korban, Terdakwa pernah menanyakan tentang umur anak korban, dan waktu itu anak korban mengatakan kepada Terdakwa katanya "*lihat saja di akun facebook*". Terdakwa melihat di akun facebook anak korban tertulis 29 November 2002, lalu Terdakwa mengatakan kepadanya "*kamu sudah umur 19 tahun?*", dan anak korban menjawab "*iya benar, itu tanggal lahir Terdakwa*";
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak tahu kalau anak korban masih SMA;
- Bahwa anak korban tidak pernah menampar Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak membuka baju dan celana anak korban;
- Bahwa saat bersetubuh dengan anak korban, Terdakwa pernah mengatakan kepada anak korban bahwa jika ada masalah Terdakwa akan bertanggung jawab;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor (Dikaburkan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertanya kepada anak korban, apakah anak korban lebih sayang kepada Terdakwa ataukah pacarnya;
- Bahwa saat itu anak korban sempat mengatakan kepada Terdakwa katanya pacarnya adalah tetangga Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah tahu siapa pacarnya tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa mengeluarkan air mani di kamar mandi, saat itu anak korban tidak mengikuti Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat surat panggilan dari Polisi, lalu Terdakwa menceritakan kejadian ini kepada keluarga Terdakwa, kemudian keluarga Terdakwa mengutus orang datang ke rumah anak korban untuk meminang anak korban;
- Bahwa reaksi anak korban biasa saja saat bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian anak korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa ini;
- Bahwa waktu itu kami datang ke Penginapan Hatuhuran dan Terdakwa langsung memesan kamar;
- Bahwa Terdakwa menyesal karena telah mempermalukan keluarga Terdakwa, dan menjadi bahan cerita yang buruk dari tetangga di kampung;
- Bahwa secara hukum agama Terdakwa tidak boleh melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa bukan muhrimnya, dan Terdakwa menyadari juga bahwa ada aturan hukum yang melarang perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dipengaruhi oleh hawa nafsu;
- Bahwa Sejak Terdakwa berkenalan dengan anak korban di media sosial *facebook*, Terdakwa tidak pernah mencari tahu di mana tempat anak korban bersekolah, yang Terdakwa tahu bahwa umur anak korban saat itu sudah 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa membujuk anak korban dan dirinya mau bersetubuh dengan Terdakwa, dan Menurut Terdakwa, anak korban mau bersetubuh dengan Terdakwa karena suka sama suka.;
- Bahwa Terdakwa mengancam anak korban saat mengajaknya bersetubuh untuk yang kedua kalinya;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa nama akun *facebook* milik anak korban adalah Anggun Larasati;
- Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu dengan anak korban pada bulan September 2022, waktu itu anak korban masih memiliki hubungan dengan pacarnya;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor (Dikaburkan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Terdakwa mengirim *chat WhatsApp* kepada anak korban dengan mengatakan "*Terdakwa minta video dan foto buka-bukaan*", lalu anak korban mengatakan kepada Terdakwa katanya "*tunggu saat Terdakwa mandi saja*", dan tidak lama kemudian anak korban mengirim video dan foto bugil tersebut;
- Bahwa setelah kejadian pertama, lalu Terdakwa meminta anak korban mengirim video dan foto bugil dirinya;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali bersetubuh dengan anak korban;
- Bahwa tidak ada persetubuhan ketika Terdakwa mengajak anak korban bertemu untuk yang kedua kalinya di pantai Hatuhuran. Saat itu kami hanya duduk bercerita lalu Terdakwa buru-buru mau pergi ke Piru;
- Bahwa satu Minggu setelah Terdakwa mengancam anak korban, kemudian Terdakwa dilaporkan ke Polisi, dan sejak saat itu Terdakwa tidak lagi berkomunikasi dengan anak korban;
- Bahwa saat kejadian di Penginapan Hatuhuran, waktu itu Terdakwa sudah pacaran dengan anak korban;
- Bahwa waktu kejadian di Penginapan Hatuhuran, saat itu Terdakwa belum meminta video dan foto bugil anak korban;
- Bahwa Terdakwa meminta video dan foto bugil anak korban 1 (satu) Minggu setelah kejadian di Penginapan Hatuhuran. Setelah itu Terdakwa mengajak anak korban bersetubuh untuk yang kedua kalinya, namun anak korban tidak mau, lalu Terdakwa mengancam akan menyebarkan video dan foto buginya;
- Bahwa ketika kami bertemu untuk yang kedua kalinya di pantai Hatuhuran, saat itu Terdakwa sudah memiliki video dan foto bugil anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak lagi berkomunikasi dengan anak korban dua Minggu sebelum ada laporan Polisi;
- Bahwa Terdakwa tetap mempertahankan hubungan dengan anak korban walaupun sudah mengetahui bahwa anak korban sudah memiliki pacar karena Terdakwa sudah ada rasa cinta kepadanya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bersetubuh dengan orang lain, baru kali ini Terdakwa bersetubuh dengan anak korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna coklat;
- 1 (satu) buah baju dalam tanktop berwarna hijau;
- 1 (satu) buah kerudung berwarna hijau dongker;
- 1 (satu) buah bra berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor (Dikaburkan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada para saksi dan Terdakwa, dimana para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 2 Oktober 2022 di Penginapan Hatuhuran di Desa Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat sekitar pukul 09.00 WIT, Terdakwa telah memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar kejadian tersebut di atas berawal dari perkenalan Terdakwa dan Anak Korban melalui aplikasi Facebook sekitar September 2022 yang selanjutnya terjalin komunikasi melalui Facebook dan berlanjut di WhatsApp yang kemudian Terdakwa dan Anak Korban berpacaran, selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2022 Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp mengajak Anak Korban bertemu di Penginapan Hatuhuran Desa Hatusua esok hari, yang mana pada tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIT s.d. 09.00 WIT Terdakwa dan Anak Korban bertemu di penginapan tersebut, kemudian Terdakwa dan Anak Korban duduk bercerita di tepi pantai yang masih dalam lokasi Penginapan Hatuhuran, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban dengan mengatakan "Ayo, kita masuk ke penginapan", lalu Terdakwa menemui pemilik penginapan untuk memesan kamar, setelah itu Terdakwa kembali lagi menjemput Anak Korban, namun Anak Korban sudah berjalan menuju ke arah penginapan. Setelah di depan kamar Terdakwa lalu membuka pintu kamar tersebut dan masuk bersama Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa masuk ke toilet untuk buang air kecil, dan ketika Terdakwa keluar dari toilet Terdakwa melihat Anak Korban sedang duduk di atas tempat tidur sambil main handphone. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban dengan mengatakan "Ayo sudah" dengan maksud untuk mengajaknya bersetubuh, lalu Anak Korban menjawab "Ayo". Selanjutnya ketika Terdakwa hendak membuka baju Anak Korban, lalu Anak Korban mengatakan "tidak usah, nanti Terdakwa buka sendiri", dan setelah itu Anak

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor (Dikaburkan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban naik ke atas tempat tidur lalu Terdakwa mengikutinya, kemudian Terdakwa menyebutkan Anak Korban;

- Bahwa benar Anak Korban pernah mengirimkan 3 (tiga) foto bugil kepada Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp;
- Bahwa benar Anak Korban mengirimkan foto tersebut dalam kesadaran Anak Korban bukan karena adanya ancaman;
- Bahwa benar setelah kejadian persetubuhan pertama, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk bersetubuh namun demikian Anak Korban menolak dan selanjutnya Terdakwa mengancam Anak Korban dengan foto bugil Anak Korban;
- Bahwa benar yang menyewa dan membayar kamar di penginapan tempat Terdakwa menyertubuhi Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa benar Anak Korban lahir pada tanggal 29 November 2005 sehingga pada saat kejadian persetubuhan tersebut di atas usia Anak Korban masih 17 tahun atau masih kategori anak;
- Bahwa benar terdapat Visum et Repertum nomor : 445/32/RSU.P/X/2022 tanggal 15 Oktober 2022 atas nama ANGGUN LARAS SYAHTI yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Krisbianto, M.Kes selaku Dokter Pemerintah pada RSUD Piru, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

Fakta pemeriksaan pada poin f dan 9 yaitu:

f. selaput dara (hymen) terlihat adanya robekan lama pada arah jam dua dan arah jam delapan sesuai dengan arah putaran jarum jam.

9. liang senggama (vagina) dapat dinilai satu jari longgar.

Kesimpulan:

a. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat permintaan Visum Et Repertum dalam keadaan sehat dengan kesan psikologis sederhana terlihat sedikit cemas;

b. Ditemukan robekan lama pada selaput dara (hymen) kemungkinan sesuai akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor (Dikaburkan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu alternatif kesatu berupa Pasal 81 Ayat (1) undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan alternatif kedua berupa Pasal 81 Ayat (2) undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas telah diubah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru yaitu ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sehingga dengan demikian berdasarkan Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* Majelis Hakim akan menggunakan perubahan sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memilih ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagai unsur pasal dalam dakwaan kedua perkara *a quo* yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" adalah merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "Setiap Orang" hanya berkaitan dengan subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yaitu berkaitan dengan ada atau tidaknya *error in persona*

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor (Dikaburkan)



dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menunjuk pada pelaku tindak pidana yaitu orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan. Sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan *a quo*, dan selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (berkaitan dengan ada atau tidak alasan pembenar dan pemaaf);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah termasuk sebagai orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan beridentitas lengkap sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah seseorang bernama Terdakwa, oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa,

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor (Dikaburkan)



selanjutnya keterangan para saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dalam kapasitasnya selaku orang perseorangan adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas terdiri dari 2 (dua) sub unsur yaitu sub unsur dengan sengaja dan sub unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa didalam *Memorie van Toelichting (MvT)*, Menteri Kehakiman pada waktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (yang kemudian menjadi Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tahun 1951), memuat bahwa kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”; “Kehendak” dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

- i. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yakni bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku dalam

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor (Dikaburkan)



mewujudkan suatu perbuatan menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum atau menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat pelaku melakukan tindakan untuk menimbulkan akibat yang dikehendakinya atau menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan maka pelaku dapat dikatakan telah mempunyai “kesengajaan sebagai maksud”;

- ii. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet als zekerheidsbewustzijn) yakni bentuk kesengajaan berupa kesadaran pelaku terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki yang tidak dapat dihindarkan;
- iii. Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis) yakni suatu kesadaran pelaku untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada kemungkinan akan timbul akibat lain dari perbuatan itu yang tidak pelaku inginkan dari perbuatannya, namun si pelaku tidak membatalkan niat untuk melakukan perbuatannya. Dalam bentuk kesengajaan ini pelaku sesungguhnya mengerti dan mengetahui kemungkinan terjadinya akibat/risiko yang tidak diinginkannya dari perbuatan yang dilakukannya tetapi pelaku tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, Majelis Hakim menyimpulkan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah Terdakwa menyadari dan menghendaki akibat dari perbuatannya. Artinya dalam diri Terdakwa haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya, dalam hal ini kehendak dan pengetahuan tersebut haruslah ditujukan untuk menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila Terdakwa telah

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor (Dikaburkan)



terbukti melakukan salah satu dari perbuatan tersebut maka Terdakwa dianggap telah memenuhi rangkaian perbuatan tersebut sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan suatu pihak yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran yang keliru sehingga pihak lain menerimanya/mempercayainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah perbuatan berbohong yang antara berbagai kebohongan tersebut terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan tersebut saling melengkapi satu dengan yang lain sehingga menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah meyakinkan orang lain baik berupa janji, uang atau hal-hal lain agar orang yang dibujuk meyakini atau melakukan hal-hal yang diinginkan oleh yang membujuk;

Menimbang, bahwa dalam hukum yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Vide Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa selain perbuatan-perbuatan tersebut diatas, frasa “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dalam unsur ini juga bersifat alternatif sehingga berlaku pula hal yang sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita baik sebagian maupun seluruh alat kelamin pria serta baik keluar maupun tidak keluar sperma;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim untuk menguraikan unsur ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur “sub unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” terlebih dahulu sebagai berikut:

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor (Dikaburkan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam fakta hukum tersebut di atas pada tanggal 2 Oktober 2022 di Penginapan Desa Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat sekitar pukul 09.00 WIT, Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut di atas berawal dari perkenalan Terdakwa dan Anak Korban melalui aplikasi Facebook sekitar September 2022 yang selanjutnya terjalin komunikasi melalui Facebook dan berlanjut di WhatsApp yang kemudian Terdakwa dan Anak Korban berpacaran, selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2022 Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp mengajak Anak Korban bertemu di Penginapan Hatuhuran Desa Hatusua esok hari, yang mana pada tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIT s.d. 09.00 WIT Terdakwa dan Anak Korban bertemu di penginapan tersebut, kemudian Terdakwa dan Anak Korban duduk bercerita di tepi pantai yang masih dalam lokasi Penginapan Hatuhuran, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban dengan mengatakan "Ayo, kita masuk ke penginapan", lalu Terdakwa menemui pemilik penginapan untuk memesan kamar, setelah itu Terdakwa kembali lagi menjemput Anak Korban, namun Anak Korban sudah berjalan menuju ke arah penginapan. Setelah di depan kamar Terdakwa lalu membuka pintu kamar tersebut dan masuk bersama Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa masuk ke toilet untuk buang air kecil, dan ketika Terdakwa keluar dari toilet Terdakwa melihat Anak Korban sedang duduk di atas tempat tidur sambil main handphone. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban dengan mengatakan "Ayo sudah" dengan maksud untuk mengajaknya bersetubuh, lalu Anak Korban menjawab "Ayo". Selanjutnya ketika Terdakwa hendak membuka baju Anak Korban, lalu Anak Korban mengatakan "tidak usah, nanti Terdakwa buka sendiri", dan setelah itu Anak Korban naik ke atas tempat tidur lalu Terdakwa mengikutinya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa Anak Korban, yang mana air mani Terdakwa ditumpahkan oleh Terdakwa di kamar mandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor : 445/32/RSU.P/X/2022 tanggal 15 Oktober 2022 atas nama ANGGUN LARAS SYAHTI yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor (Dikaburkan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jabatan oleh dr. Krisbianto, M.Kes selaku Dokter Pemerintah pada RSUD Piru, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

Fakta pemeriksaan pada poin f dan 9 yaitu:

f. selaput dara (hymen) terlihat adanya robekan lama pada arah jam dua dan arah jam delapan sesuai dengan arah putaran jarum jam.

9. liang senggama (vagina) dapat dinilai satu jari longgar.

yang mana memiliki kesimpulan sebagai berikut:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat permintaan Visum Et Repertum dalam keadaan sehat dengan kesan psikologis sederhana terlihat sedikit cemas;
- Ditemukan robekan lama pada selaput dara (hymen) kemungkinan sesuai akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas Anak Korban lahir pada tanggal 29 November 2005 sehingga pada saat kejadian persetubuhan tersebut di atas usia Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau masih kategori anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan pertimbangan sebagaimana fakta hukum tersebut di atas yaitu Terdakwa dan Anak Korban yang berpacaran serta kedatangan Anak Korban ke penginapan merupakan kesadaran dari Anak Korban serta adanya ucapan Terdakwa kepada Anak Korban yaitu akan bertanggung jawab jika ada masalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka "sub unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur dengan sengaja, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang mengajak Anak Korban ke Penginapan Hatuhuran di Desa Hatusua kemudian menyewa dan membayar kamar penginapaan menunjukkan adanya

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor (Dikaburkan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran Terdakwa serta memiliki niat untuk menyetubuhi Anak Korban, sehingga dengan demikian sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang mengenai perbuatan “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dihadirkan dalam keadaan bebas, mampu mengikuti proses persidangan dengan baik dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mempunyai daya nalar dan daya tangkap untuk menilai dan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahan dari perbuatannya maupun alasan pembenar untuk menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor (Dikaburkan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang mana jenis pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda yang selanjutnya termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengingatkan kepada Penuntut Umum untuk lebih memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku terkait jenis pidana yang dituntut dikarenakan dalam surat tuntutan Penuntut Umum hanya mencantumkan pidana penjara tanpa pidana denda yang mana seharusnya jenis pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna coklat;
- 1 (satu) buah baju dalam tanktop berwarna hijau;
- 1 (satu) buah kerudung berwarna hijau dongker;
- 1 (satu) buah bra berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;

yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini, Anak Korban menerangkan tidak mau lagi menggunakan barang bukti tersebut maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan Terdakwa;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor (Dikaburkan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

Tidak ada:

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan di Indonesia. Berdasarkan beberapa teori hukum tentang pemidanaan dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan pembalasan terhadap perbuatan pelaku atas perbuatan yang dilakukannya (kepentingan korban), sarana pembinaan terhadap pelaku agar tidak berbuat jahat lagi (kepentingan terdakwa) serta sarana hukum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa (kepentingan masyarakat), sehingga dengan demikian setiap putusan hakim harus dapat merefleksikan ketiga kepentingan tersebut secara tepat dan cermat sehingga dapat mewujudkan keadilan bagi setiap pihak;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah mewujudkan kepentingan korban, yaitu memberikan pembalasan terhadap pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, maka dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kepentingan korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan kemanfaatan dari hukuman kepada Terdakwa yakni agar Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi (memberikan efek jera), oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus dihukum secara proporsional agar menyadari konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya kepada korban dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kepentingan korban dan kepentingan Terdakwa, Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat, oleh karena itu Terdakwa harus menerima hukuman akibat perbuatan yang dilakukannya agar menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak mengulangi atau mencontoh perbuatan Terdakwa;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor (Dikaburkan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi korban, masyarakat dan keadilan bagi diri Terdakwa sendiri;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah baju dalam tanktop berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah kerudung berwarna hijau dongker;
 - 1 (satu) buah bra berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor (Dikaburkan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Rachmat Habibi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hokky, S.H. dan Dwi Satya Nugroho Aji, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference (daring) pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh Rachmat Habibi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hokky, S.H. dan Andi Maulana Arif Nur, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Vence Izack Tetelepta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh Andi Abdurrozzak Rifan Adha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di Lapas Kelas IIb Piru;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hokky, S.H.

Rachmat Habibi, S.H.

Andi Maulana Arif Nur, S.H.

Panitera Pengganti,

Vence Izack Tetelepta, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor (Dikaburkan)